

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan pemerintah sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dalam melakukan peningkatan kesejahteraan ini pemerintah melakukan pengelolaan keuangan negara yang merupakan hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang dan semua objek baik uang ataupun barang yang dijadikan milik negara, berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Dalam Undang-undang di atas telah disebutkan bahwa keuangan negara tidak terbatas pada uang, tetapi juga barang milik negara yang tidak kalah penting dibandingkan uang yang dikelola pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara memiliki arti semua yang dibeli atau diperoleh dari APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan keuangan negara tidak mampu dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat tetapi akan dibantu oleh pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Pemerintah Daerah akan melakukan pengelolaan keuangan daerahnya kemudian melakukan

pelaporan kepada pemerintah pusat untuk diperiksa kembali. Pengelolaan ini dilakukan berdasarkan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.

Pengelolaan Barang Milik Negara yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perimbangan keuangan yang dijelaskan sebelumnya, selanjutnya disebut Barang Milik Daerah. Barang Milik Daerah merupakan salah satu elemen penting dalam keuangan negara, maka pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam mengelolanya.

Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi untuk menghasilkan praktik pemerintah yang sehat dan baik. Selama proses pengelolaan Barang Milik Daerah, salah satu tahapan yang dilalui adalah penatausahaan dan inventarisasi. Proses ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara yang mengatur prosedur penatausahaan Barang Milik Negara seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Tujuan dilakukannya pengelolaan ini adalah administrasi Barang Milik Negara yang efektif serta efisien, optimal, dan akuntabel. Selain itu, proses pengelolaan Barang Milik Daerah juga diatur dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 45 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Peraturan Bupati Dairi Nomor 23 Tahun 2014 tentang sistem dan prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Kabupaten Dairi.

Pengelolaan Barang Milik Negara, khususnya kepemilikan daerah menjadi salah satu topik favorit dalam melakukan penelitian. Sebagian besar penelitian-penelitian terdahulu menemukan banyak kelemahan dalam proses pengelolaan Barang Milik Negara ini. Rosmalinda (2018) menyatakan:

Namun masih terdapat kelemahan pada pelaksanaan pembukuan karena sebagian perolehan BMN tidak disertai dengan dokumen sumber, seperti perolehan BMN secara hibah tanpa disertai dengan dokumen hibah. Selain itu juga terdapat kelemahan pada kegiatan inventarisasi, karena pelaksanaan inventarisasi dilakukan sendiri oleh Pengguna Barang (dalam hal ini Kejaksaan Negeri Sabang), sehingga berisiko terhadap tingkat keandalan pelaksanaan inventarisasi karena segala sesuatu dilakukan sendiri oleh Pengguna Barang.

Selain itu, Sambudi (2012) menyatakan bahwa:

Faktor kunci dari kekurangan-kekurangan tersebut adalah kurangnya pengawasan baik pengawasan melekat yang dilakukan oleh atasan langsung yaitu Panitera/Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Umum, Pengawasan intern baik dari Hakim Tinggi Pengawas Bidang dan Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan pengawasan extern yang dari BPK. Selain faktor diatas masih adanya jabatan bendahara barang dan pengelola BMN masih dirangkap oleh ajudan ketua, kurangnya dukungan sumber daya yang memadai.

Praktik yang sehat dari pengelolaan Barang Milik Daerah tidak dapat hanya dilihat dari wujud fisiknya saja, tetapi juga dari sisi administrasinya. Berdasarkan fakta yang terjadi dalam proses penatausahaan dan inventarisasi, masih terdapat banyak kelemahan yang terjadi. Salah satu kelemahannya dibuktikan dengan adanya tumpang tindih tugas yang harus dilaksanakan pegawai. Dalam proses pencegahan dan penanganannya, dilakukan peninjauan untuk mengetahui bagaimana pemerintah Kabupaten Dairi memahami dan mengimplementasikan peraturan-peraturan terkait proses administrasi terkait Barang Milik Daerah. Hasil tinjauan dituliskan dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Penatausahaan dan Inventarisasi Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten Dairi”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dianalisis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, adalah:

1. Bagaimana susunan tim/jabatan yang terlibat dalam proses penatausahaan Barang Milik Daerah Kabupaten Dairi?
2. Bagaimana tata cara penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Dairi?
3. Apakah penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah dilakukan telah selaras dengan aturan yang ditetapkan pemerintah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini, adalah:

1. Mengetahui pihak/pejabat yang terlibat dalam penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten Dairi,
2. mengetahui tata cara pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi, dan
3. meninjau kesesuaian tata cara melakukan inventarisasi atas Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten Dairi dengan peraturan yang berlaku.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam melakukan pengelolaan Barang Milik Negara dilakukan dengan beberapa tahapan. Karena tahapan dalam pengelolaan tersebut sangat luas, maka penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini sebatas pada penatausahaan Barang Milik Daerah. Dalam mencapai penatausahaan yang baik diperlukan proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan atas Barang Milik Daerah. Ruang lingkup

penatausahaan meliputi kegiatan inventarisasi, klasifikasi, kodefikasi barang milik negara yang dilanjutkan dengan pembukuan serta pelaporan.

Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya sebatas tinjauan terhadap sistem penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Dairi pada tahun 2020. Ruang lingkup tinjauan ini sebatas pada pelaksanaan penatausahaan dan kesesuaian prosedur terhadap peraturan yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah.

1.5 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan Karya Tulis ini, yaitu:

1. Manfaat Akademis

Karya Tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkait Barang Milik Negara khususnya penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah juga dapat menjadi sarana acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulisan Karya Tulis ini diharapkan menjadi sarana pengembangan kebijakan dan aturan-aturan terkait dengan penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Negara khususnya Barang Milik Daerah.

3. Manfaat Pelaksana Kegiatan

Karya Tulis ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelaksana kegiatan terkait yakni pemerintah Kabupaten Dairi dalam melakukan proses penatausahaan dan inventarisasi Barang Milik Daerah. Selain itu,

dapat menjadi sarana dalam memberikan masukan dan tinjauan bagi pemerintah Kabupaten Dairi dalam melakukan praktik administrasi yang efektif dan efisien.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir terdiri dari empat bab yang terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode dan pembahasan, serta simpulan.

Pada Bab I, Pendahuluan akan mengulas tentang latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas, serta metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

Dalam Bab II, Landasan Teori menjelaskan tentang pengertian serta proses penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia dimulai dari penggolongan, pembukuan, inventarisasi hingga proses pelaporan.

Dalam Bab III, Metode dan Pembahasan menguraikan metode yang digunakan dalam proses penulisan Karya Tulis Tugas Akhir serta memuat tentang data dan fakta yang terjadi dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah pemerintah Kabupaten Dairi. Data serta fakta tersebut meliputi sejarah, lokasi, visi misi pemerintahan Kabupaten Dairi. Akan diuraikan juga tinjauan atas proses penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Dairi dimulai dari penggolongan hingga pelaporan.

Pada Bab IV, Simpulan menguraikan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan di bab-bab sebelumnya serta memberikan saran yang kiranya membantu pemerintah dalam proses penatausahaan Barang Milik Negara.